

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, 6 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang  
Sekretaris Disnaker Kabupaten Pemalang.



**ROSI KARTIKA DEWI. SE.Ak.M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681118 199603 2 006

# DAFTAR ISI



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>5</b>  |
| <br>   |           |
| <b>BAB 1</b>   |           |
| Pendahuluan .....  | 8         |
| 1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi<br>Perangkat Daerah ..... | 8         |
| 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....                 | 10        |
| 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....   | 12        |
| 1.4 Isu-Isu Strategis.....   | 17        |
| 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....                                 | 19        |
| 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....                 | 26        |
| <b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b>   |           |
| 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....                                   | 28        |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....  | 29        |
| 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022.....                                    | 30        |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....   | 38        |
| 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....   | 40        |
| <b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b>   |           |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....   | 42        |
| 3.2 Efisiensi Anggaran .....   | 57        |
| 3.3 Inovasi .....  | 59        |
| 3.4 Penghargaan.....   | 60        |
| <b>BAB 4 PENUTUP.....</b>  |           |
| <b>L A M P I R A N .....</b>   | <b>71</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Bab I berisi:**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah , setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


**Gambar I.1 *Cascading Kinerja***



## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**



**Meningkatnya perlindungan pemenuhan hak anak**

Indikator :  
Indeks PA/Penghargaan KLA

**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Indikator :  
Persentase pernikahan usia anak


**Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**

Indikator:  
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak

**Program Perlindungan Khusus Anak**


Indikator :  
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif







Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:



### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana berikut:

#### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 Bab III, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### **b. Fungsi**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Peta Jabatan**

Sesuai Pelaksanaan tugas Dinas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dibagi habis kedalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut:

| <b>Jabatan Struktural/Fungsional</b>   | <b>Jabatan Pelaksana</b>   |
|--|--|
| 1. Kepala Dinas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang | a. Dibawah Kasubag Bina Program dan Keuangan<br>1) Bendahara<br>2) Pengelola Gaji<br>3) Pranata Laporan Keuangan |
| 2. Sekretaris  | 4) Pengelola Keuangan  |
| a. Kasubag Bina Program dan Keuangan   | b. Dibawah Kasubag Umum dan Kepegawaian  |
| b. Kasubag Umum dan Kepegawaian  | 1) Pengelola Barang Milik Negara   |

| Jabatan Struktural/Fungsional   | Jabatan Pelaksana   |
|---|---|
|   | 2) Pengemudi  |
| <p>3. Kabid Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</li> <li>b. Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>c. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibawah Subkoordinator Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial</li> </ul> </li> <li>b. Dibawah Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Pelayanan Sosial</li> <li>2) Pengelola Perlindungan Sosial</li> </ul> </li> <li>c. Dibawah Subkoordinator Rehabilitasi Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial</li> </ul> </li> </ul> |
| <p>4. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subkoordinator pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan</li> <li>b. Subkoordinator Keluarga Berencana</li> <li>c. Subkoordinator ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibawah Subkoordinator pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan</li> <li>b. Dibawah Subkoordinator Keluarga Berencana <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Keluarga Berencana</li> <li>2) Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana</li> </ul> </li> <li>c. Dibawah Subkoordinator ketahanan dan kesejahteraan keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluargad</li> </ul> </li> </ul>   |

| Jabatan Struktural/Fungsional  | Jabatan Pelaksana   |
|--|---|
| 5. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>a. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan<br>b. Subkoordinator Perlindungan Anak<br>c. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak | d. Dibawah Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan<br>1) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak<br>e. Dibawah Subkoordinator Perlindungan Anak<br>1) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak<br>f. Dibawah Subkoordinator Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak |

#### 1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah:

##### 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dengan sasaran :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
- b. ***Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.***
- 2. Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dengan sasaran
- 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

**Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang**

| No. | Misi, Tujuan dan Sasaran<br>RPJMD  | Permasalahan Pelayanan   | Faktor   |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1   | <p><b>Misi Ke-3 :</b><br/>Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b><br/>Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing</p> <p><b>Sasaran :</b><br/>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Rendahnya partisipasi KB pria</li> <li>5. Rendahnya peserta KB yang menggunakan MKJP</li> <li>6. Terbatasnya jumlah PLKB yang tidak seimbang dengan jumlah desa.</li> <li>7. Meningkatnya pertumbuhan penduduk.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan PLKB tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah;</li> <li>3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam KB.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> <li>5. Peraturan perundang-undangan yang jelas.</li> </ol> |
| 2   | <p><b>Misi Ke-3 :</b><br/>Mewujudkan pembangunan mental dan karakter</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya pemahaman PUG.</li> <li>2. Belum semua memahami PUHA.</li> </ol>   |  |

| No. | Misi, Tujuan dan Sasaran<br>RPJMD  | Permasalahan Pelayanan  | Faktor     |           |
|-----|--|---|------------|-----------|
|     |  |   | Penghambat | Pendorong |
|     | <p>masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b><br/>Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing</p> <p><b>Sasaran :</b><br/>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan</p> | <p>pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</p> <p>Masih ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum disertai dengan ketersediaan pelayanan terpadu korban kekerasan.</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaa PUG dan Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>6. Belum tersedianya data dan informasi gender makro maupun sektoral yang dapat diup-date setiap tahun.</p> <p>7. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan publik</p> |            |           |



| No. | Misi, Tujuan dan Sasaran<br>RPJMD  | Permasalahan Pelayanan  | Faktor  |           |
|-----|--|---|---|-----------|
|     |  |   | Penghambat  | Pendorong |
| 3.  | <p><b>Misi Ke-3 :</b><br/>Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b><br/>Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial</p> <p><b>Sasaran :</b><br/>Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Bertambahnya jumlah PMKS.</li> <li>5. Belum optimalnya penanganan PMKS</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Belum tersedianya data PMKS yang update.</li> </ol> |           |

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion), maka isu strategis yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS
- b. Masih tingginya angka kelahiran (TFR, 2,51 pada tahun 2020, provinsi 2,3)
- c. Masih terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender

### 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran


Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.5.a Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**


| No | Jabatan                | Formasi |             |    |    | Pegawai yang ada |     |             |    |    |    |     | Jenis Kelamin |      |        |
|----|------------------------|---------|-------------|----|----|------------------|-----|-------------|----|----|----|-----|---------------|------|--------|
|    |                        | Jml     | Kualifikasi |    |    |                  | Jml | Kualifikasi |    |    |    |     |               | Laki | Peremp |
| 1  | 2                      | 3       | 4           |    |    |                  | 5   | 6           |    |    |    |     |               | 7    | 8      |
|    |                        |         | S2          | S1 | D3 | SMA              |     | S3          | S2 | S1 | D3 | SMA | Di bawah SMA  |      |        |
| A. | Jabatan PimpinanTinggi | 1       | -           | -  | -  | -                | -   | -           | -  | -  | -  | -   | -             | -    | -      |
| B. | Jabatan Administrasi   |         |             |    |    |                  |     |             |    |    |    |     |               |      |        |
|    | 1. Administrator       | 4       | V           | V  | -  | -                | 4   |             | 3  | 1  | -  | -   | -             | 3    | 1      |
|    | 2. Pengawas            | 2       | V           | V  | -  | -                | 2   | -           | 1  | 1  | -  | -   | -             | 1    | 1      |
|    | 3. Pelaksana           | 33      | V           | V  | v  | v                | 14  | -           | 2  | 6  | 1  | 4   | 1             | 8    | 6      |
| C. | Jabatan Fungsional     | 9       | V           | V  | -  | -                | 9   | -           | 3  | 6  | -  | -   | -             | 2    | 7      |
|    | Jumlah                 | 43      |             |    |    |                  | 29  | -           | 9  | 14 | 1  | 4   | 1             | 14   | 15     |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, Desember 2022 (diolah)

Dukungan SDM Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang secara total per 31 Desember 2022 adalah 29 orang PNS dan 38 orang tenaga bantu Honorer. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut.



Gambar I.5b Proporsi pegawai DinsosKBPP Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar I.5c Sebaran Usia Pegawai DinsosKBPP Kabupaten Pemalang

SDM berstatus PNS di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang berjumlah 29 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 14 orang (48,28 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 15 orang (51,72 %). Hampir separuh pegawai dinas induk berpendidikan S1 (14 orang, 48,28 %), diikuti dengan S2 (9 orang, 31,03 %), SLTA/ sederajat ( orang, 20,12 %), DIV (8 orang, 4,88 %), SLTP/ sederajat (4 orang, 13,79 %), dan paling sedikit DIII dan SD masing – masing 1 orang (3,45 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai dinas induk sebagian besar berusia di atas 50 tahun (15 orang, 51,72 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun (8 orang, 27,59 %), pegawai berusia 31 – 40 tahun (6 orang, 20,69 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (0 orang, 0 %). Rincian sebaran usia per gender dapat dilihat pada Gambar I.5). Sampai dengan tgl 31 Desember 2021 seluruh jabatan administrator dan pengawas terisi penuh. Akan tetapi pada Tahun 2022 Jabatan Pimpinan Tinggi belum ada sesuai kualifikasi, sedangkan Jabatan Administrasi di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang belum sesuai jumlah yang dibutuhkan, masih terdapat terdapat gap jabatan pelaksana antara formasi yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting sebanyak 42,42%. Akibatnya terdapat 1 struktural eselon IV (seksi) yang hanya memiliki 1 staf dan 1 struktural eselon IV (seksi) yang bahkan tidak memiliki staf PNS. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi capaian kinerja di seksi tersebut. Dari aspek kualifikasi

pendidikan terdapat masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.

**Tabel I.5d Sarana-Prasarana**

| NO. | KODE |   |   |    | NAMA BIDANG BARANG                      | JUMLAH BARANG | NILAI DALAM RUPIAH       |
|-----|------|---|---|----|---|---------------|--------------------------|
|     | 1    | 3 |   |    |   |               |                          |
| 1   | 1    | 3 |   |    | <b>ASET TETAP</b>                       | <b>1,532</b>  | <b>16,085,974,674.00</b> |
| a.  |      |   | 1 |    | <b>TANAH</b>                            | <b>2</b>      | <b>1,340,620,050.00</b>  |
|     |      |   | 1 | 1  | TANAH                                   | 2             | 1,340,620,050.00         |
| b.  |      |   | 2 |    | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>              | <b>1,431</b>  | <b>11,434,523,624.00</b> |
|     |      |   | 2 | 1  | ALAT BESAR                              |               |                          |
|     |      |   | 2 | 2  | ALAT ANGKUTAN                           | 130           | 6,614,074,775.00         |
|     |      |   | 2 | 3  | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR              | 1             | 500,000.00               |
|     |      |   | 2 | 4  | ALAT PERTANIAN                          |               |                          |
|     |      |   | 2 | 5  | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA            | 754           | 1,554,348,211.00         |
|     |      |   | 2 | 6  | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR    | 232           | 1,018,298,874.00         |
|     |      |   | 2 | 7  | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN           | 40            | 45,800,000.00            |
|     |      |   | 2 | 8  | ALAT LABORATORIUM                       |               |                          |
|     |      |   | 2 | 9  | ALAT PERSENJATAAN                       |               |                          |
|     |      |   | 2 | 10 | KOMPUTER                                | 274           | 2,201,501,764.00         |
|     |      |   | 2 | 11 | ALAT EKSPLORASI                         |               |                          |
|     |      |   | 2 | 12 | ALAT PENGEBORAN                         |               |                          |
|     |      |   | 2 | 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN |               |                          |
|     |      |   | 2 | 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI                   |               |                          |
|     |      |   | 2 | 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA                  |               |                          |
|     |      |   | 2 | 16 | ALAT PERAGA                             |               |                          |
|     |      |   | 2 | 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI               |               |                          |
|     |      |   | 2 | 18 | RAMBU – RAMBU                           |               |                          |
|     |      |   | 2 | 19 | PERALATAN OLAH RAGA                     |               |                          |
| c.  |      |   | 3 |    | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>              | <b>22</b>     | <b>3,062,656,000.00</b>  |
|     |      |   | 3 | 1  | BANGUNAN GEDUNG                         | 22            | 3,062,656,000.00         |
|     |      |   | 3 | 2  | MONUMEN                                 |               |                          |
|     |      |   | 3 | 3  | BANGUNAN MENARA                         |               |                          |
|     |      |   | 3 | 4  | TUGU TITIK KONTROL/PASTI                |               |                          |
|     |      |   | 4 |    | <b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>      | <b>4</b>      | <b>72,806,000.00</b>     |
|     |      |   | 4 | 1  | JALAN DAN JEMBATAN                      |               |                          |

| NO. | KODE |   | NAMA BIDANG BARANG | JUMLAH BARANG                                    | NILAI DALAM RUPIAH    |
|-----|------|---|--------------------|--|-----------------------|
|     |      |   |                    |  |                       |
|     |      | 4 | 2                  | BANGUNAN AIR                                     |                       |
|     |      | 4 | 3                  | INSTALASI  | 72,806,000.00         |
|     |      | 4 | 4                  | JARINGAN   |                       |
| d.  |      | 5 |                    | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                        | <b>7,715,000.00</b>   |
|     |      | 5 | 1                  | BAHAN PERPUSTAKAAN                               | 7,595,000.00          |
|     |      | 5 | 2                  | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHKRAGGA   | 120,000.00            |
|     |      | 5 | 3                  | HEWAN  |                       |
|     |      | 5 | 4                  | BIOTA PERAIRAN                                   |                       |
|     |      | 5 | 5                  | TANAMAN  |                       |
|     |      | 5 | 6                  | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA                        |                       |
|     |      | 5 | 7                  | ASET TETAP DALAM RENOVASI                        |                       |
| e.  |      | 6 |                    | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>               | <b>101,042,000.00</b> |
|     |      | 6 | 1                  | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                      | 101,042,000.00        |
| f.  |      | 7 |                    | <b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>                      | <b>0</b>              |
|     |      | 7 | 1                  | AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN         |                       |
|     |      | 7 | 2                  | AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN         |                       |
|     |      | 7 | 3                  | AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI |                       |
|     |      | 7 | 4                  | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA          |                       |
| 2   | 5    |   |                    | <b>ASET LAINNYA</b>                              | <b>66,612,000.00</b>  |
| a.  |      | 2 |                    | <b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>             | <b>0</b>              |
|     |      | 2 | 1                  | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA                    |                       |
| b.  |      | 3 |                    | <b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>                       | <b>51,165,000.00</b>  |
|     |      | 3 | 1                  | ASET TIDAK BERWUJUD                              | 51,165,000.00         |
| c.  |      | 4 |                    | <b>ASET LAIN-LAIN</b>                            | <b>15,447,000.00</b>  |
|     |      | 4 | 1                  | ASET LAIN-LAIN                                   | 15,447,000.00         |
| d.  |      | 5 |                    | <b>AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</b>  | <b>0</b>              |
|     |      | 5 | 1                  | AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD         | -                     |
|     |      | 6 | 1                  | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA                | -                     |

Sumber : Buku Rekapitulasi Inventaris Tahun 2022

Nilai Aset di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pematang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 16.019.362.674.-** dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|
|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|

|    |                            |                        |                      |                      |                         |
|----|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1  | Tanah                      | 1.340.620.050,-        | 0,-                  | 0.-                  | 1.340.620.050,-         |
| 2. | Peralatan & Mesin          | 11.007.549.146.-       | 692.986.478,-        | 266.012.000.-        | 11.434.523.624.-        |
| 3. | Gedung & Bangunan          | 3.062.656.000.-        | 0.-                  | 0.-                  | 3.062.656.000.-         |
| 4. | Jalan. Irigasi & Jaringan  | 72.806.000.-           | 0.-                  | 0.-                  | 72.806.000.-            |
| 5. | Aset Tetap Lainnya         | 7.715.000.-            | 0.-                  | 0.-                  | 7.715.000.-             |
| 6. | Konstruksi dalam Pekerjaan | 101.042.000.-          | 0.-                  | 0.-                  | 101.042.000.-           |
| 7. | Akumulasi Penyusutan       |                        |                      |                      |                         |
|    |                            | <b>7.466.672.189.-</b> | <b>692,986,478,-</b> | <b>266.012.000.-</b> | <b>16.019.362.674.-</b> |

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, mushola, gudang, ruang tamu, ruang ramah anak, toilet ramah gender di masing – masing bidang, namun belum memiliki ruang laktasi maupun toilet untuk disabilitas. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

| NO. URUT   | URAIAN                                   | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI 2022            | (%)          |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>7</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                        |                            | -                          | -                         | -            |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                    | <b>24.326.773.000,-</b>    | <b>35.100.698.500,-</b>    | <b>32.535.112.969,-</b>   | <b>92.69</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                   | <b>23.158.211.000,-</b>    | <b>34.383.651.500,-</b>    | <b>31.842.126.491,-</b>   | <b>92.61</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                          | 4.968.244.000,-            | 4.881.904.000,-            | 4.522.812.199,-           | 92.64        |
| 5.1.02     | Belanja Barang & Jasa                    | 17.189.967.000,-           | 21.875.447.500,-           | 20.754.905.292,-          | 94.88        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                            | 700.000.000,-              | 700.000.000,-              | 680.000.000,-             | 97.14        |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                   | 300.000.000,-              | 6.926.300.000,-            | 5.884.409.000,-           | 84.96        |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                     | <b>1.168.562.000,-</b>     | <b>717.047.000,-</b>       | <b>692.986.478,-</b>      | <b>96.64</b> |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan & Mesin          | 1.168.562.000,-            | 717.047.000,-              | 692.986.478,-             | 96.64        |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan. Jaringan. & Irigasi | 0,-                        | 0.-                        | 0.-                       | 0.-          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         | 0,-                        | 0.-                        | 0.-                       | 0.-          |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                 | <b>(24.326.773.000,-)</b>  | <b>(35.100.698.500,-)</b>  | <b>(32.535.112.969,-)</b> | <b>92.69</b> |

| NO. URUT | URAIAN                                  | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI 2022     | (%)   |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|          | SISA LEBIH PEM-BIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (24.326.773.000,-)         | (35.100.698.500,-)         | (32.535.112.969,-) | 92.69 |

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DinsosKBPP Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang semula Rp. **24.326.773.000,-** mengalami perubahan menjadi Rp. **35.100.698.500,-** atau bertambah sebesar Rp. 11.073.925.500,-. Perubahan anggaran Tahun 2022 berasal dari dana berasal dari DAK, DBHCHT, APBD berupa Bansos untuk penanganan inflasi, hal ini merupakan bentuk perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berikut adalah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya :

**Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

| No | Saran/Rekomendasi  | Tindak Lanjut   |
|----|--|---|
| 1. | Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya   | Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya  |
| 2. | Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan serta penyesuaian anggaran | Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya |
| 3  | Laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi                                 | Melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan menginformasikan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)   |
| 4  | Agar menetapkan pedoman teknis Evaluasi Kinerja internal, serta melaksanakan Evaluasi kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja  | Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya tentang pedoman teknis Evaluasi Kinerja internal pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya               |



## BAB 2

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

- 1. Tujuan, Sasaran dan*
- 2. Strategi dan Arah*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-3, yaitu Mewujudkan Pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran   | Definisi Operasional  | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Target Kinerja Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       |
|----|---|---|--|---|--------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |   |  |   |        |                   | 2021                          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS |   | Persentase PMKS yang ditangani   | Jumlah PMKS di Kabupaten yang menjadi sasaran penanganan program pengentasan kemiskinan   | Persen | 10,21             | 12,76                         | 15,32 | 17,87 | 20,42 | 22,97 | 25,53 |
|    |   | Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS | Persentase Penduduk padatingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial | Jumlah penduduk miskin yang berada di tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan dan sosial | Persen | 21,82             | 41,06                         | 49,27 | 57,48 | 65,7  | 73,91 | 82,12 |
| 2  | Menurunkan angka kelahiran                                    |   | TFR  | Rata-rata anak yang dilahir seorang perempuan pada masa suburnya  | Angka  | 2,51              | 2,50                          | 2,49  | 2,48  | 2,47  | 2,46  | 2,45  |
|    |   | Menurunnya angka kelahiran pada   | ASFR (15-49 tahun)   | Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia  | Angka  | 35,00             | 35,00                         | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 |

| No | Tujuan                                      | Sasaran                | Indikator Tujuan/Sasaran                                      | Definisi Operasional   | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Target Kinerja Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       |
|----|---|------------------------|---|--|--------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |                        |   |  |        |                   | 2021                          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|    |   | kelompok usia tertentu |   | tertentu (15-49 tahun)   |        |                   |                               |       |       |       |       |       |
|    |   |                        | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani  | Persen | 8,27              | 8,27                          | 8,27  | 8,27  | 8,27  | 8,27  | 8,27  |
|    |   |                        | Angka Drop Out KB   | Akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode pemakaian tertentu                         | Angka  | 10,12             | 10,11                         | 10,07 | 10,05 | 10,03 | 10,01 | 10,00 |
| 3  | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender |                        | IDG (Indek Pemberdayaan Gender)                               | Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan | Indeks | 85,83             | 85,93                         | 86,03 | 86,13 | 86,23 | 86,33 | 86,43 |



| No | Tujuan | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional  | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Target Kinerja Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       |
|----|--------|---|--------------------------|---|--------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |        |   |                          |   |        |                   | 2021                          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|    |        | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan | Nilai SAKIP              | Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem akuntabilitas kinerja pelayanan di instansi Pemerintah  | Nilai  | 56,00             | 58,65                         | 60,10 | 60,30 | 61,00 | 61,30 | 62,00 |
|    |        |   | Nilai IRB                | Indeks yang dipakai untuk menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. | Nilai  | 53,17             | 53,17                         | 60,10 | 60,30 | 61,00 | 61,30 | 62,00 |

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan
2. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan perempuan.
4. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus

### b. Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak up Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1) Penangan PPKS difokuskan pada penanganan PPKS yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat
- 2) Pendataan penduduk miskin yang semakin akurat dan akuntabel

- 3) pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada implementasi kebijakan kependudukan, peningkatan usia perkawinan dan menata kehamilan
- 4) Kesetaraan dan keadilan gender difokuska pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO
- 5) Peningkatan pemenuhan hak anak difokuskan pada penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak dan perlindungan dari kekerasan anak dan perlindungan khusus anak

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

| Tujuan  | Sasaran      | Indikator Tujuan/ Sasaran      | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|---|--------------|--------------------------------|--|---|
| 1   | 2            | 3                              | 4  | 5   |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS |              | Persentase PMKS yang ditangani | Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminanperlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam Pahlawan | Penangan PPKS difokuskan pada penanganan PPKS yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan meningkatkan peranserta Masyarakat |
|   | Meningkatnya | Persentase                     |  | Pendataan penduduk miskin   |



| Tujuan | Sasaran  | Indikator Tujuan/ Sasaran  | Strategi | Arah Kebijakan                       |
|--------|--|--|----------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4        | 5                                    |
|        | pemberdayaan,<br>pemberian jaminan<br>perlindungan sosial<br>dan rehabilitasi sosial | Penduduk pada<br>Tingkat<br>kesejahteraan 1 dan<br>2 yang mendapat |          | yang semakin akurat dan<br>Akuntabel |

| Tujuan                     | Sasaran  | Indikator Tujuan/ Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|----------------------------|--|---|--|--|
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5  |
|                            | pada penduduk yang terdaftar di DTKS                   | pemberdayaan,<br>jaminan<br>perlindungan sosial<br>dan rehabilitasi<br>Sosial |  |  |
| Menurunkan angka Kelahiran |  | TFR   | Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE.<br>pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL | pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada implementasi kebijakan kependudukan, peningkatan usia perkawinan dan menata Kehamilan |
|                            | Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu | ASFR (15-49 tahun   |  |  |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Strategi | ArahKebijakan |
|--------|---------|---------------------------|----------|---------------|
| 1      | 2       | 3                         | 4        | 5             |
|        |         |                           |          |               |

| Tujuan                                      | Sasaran  | Indikator Tujuan/ Sasaran        | Strategi   | Kebijakan  |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| 1   | 2  | 3                                | 4  | 5  |
| Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender |  | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) | Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan perempyan | Kesetaraan dan keadilan gender difokuska pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO  |
|   | Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan | Indeks PUG                       |  |  |
|   | Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak     | Indeks KLA                       | Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus  | Peningkatan pemenuhan hak anak difokuskan pada penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak dan perlindungan dari kekerasan anak dan perlindungan khusus anak |

| Tujuan                                     | Sasaran   | Indikator Tujuan/ Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--|---|---------------------------|--|--|
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat |   | IKM                       |  |  |
|  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan | Nilai SAKIP               | Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan | Peningkatan akuntabilitas difokuskan pada ketepatan laporan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta penatausahaan keuangan yang akuntabel |
|  |   | Nilai IRB                 |  |  |

### **2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 24.326.773.000,- kemudian mendapat alokasi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.773.925.500,- Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 35.100.698.500,- .

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis merupakan Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

| Sasaran   | Kode   |               |         |          |              | Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1   | 2      | 3             | 4       | 5        | 6            | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|   | 1      |               |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                   |                                   |                         |
|   | 1      | 06            |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 9,126,728,800                     | 18,415,817,300                    | 9,289,088,500           |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial | 1      | 06            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 6,841,728,800                     | 7,129,688,800                     | 287,960,000             |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 300,000,000                       | 300,000,000                       | 0                       |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 100,000,000                       | 100,000,000                       | 0                       |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100,000,000                       | 100,000,000                       | 0                       |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100,000,000                       | 100,000,000                       | 0                       |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5,092,844,000                     | 5,006,504,000                     | (86,340,000)            |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4,968,244,000                     | 4,881,904,000                     | (86,340,000)            |
|   | 1      | 06            | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 62,300,000                        | 62,300,000                        | 0                       |

| Sasaran | Kode     |                  |           |             |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3                | 4         | 5           | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.02        | 07              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 62,300,000                        | 62,300,000                        | 0                       |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>433,120,700</b>                | <b>612,390,250</b>                | <b>179,269,550</b>      |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 01              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 24,820,000                        | 28,000,000                        | 3,180,000               |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 02              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 91,300,000                        | 170,002,045                       | 78,702,045              |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 03              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 10,000,700                        | 22,693,205                        | 12,692,505              |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 04              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 30,000,000                        | 35,000,000                        | 5,000,000               |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 05              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 20,000,000                        | 16,000,000                        | (4,000,000)             |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 06              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 7,000,000                         | 7,000,000                         | 0                       |
|         | 1        | 06               | 01        | 2.06        | 09              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 250,000,000                       | 333,695,000                       | 83,695,000              |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>01</b> | <b>2.07</b> |                 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>52,755,000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>(52,755,000)</b>     |



| Sasaran | Kode     |               |           |             |              | Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3             | 4         | 5           | 6            | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.07        | 05           | Pengadaan Mebel  | 30,000,000                        | 0                                 | (30,000,000)            |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.07        | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 22,755,000                        | 0                                 | (22,755,000)            |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>  | <b>763,009,100</b>                | <b>810,794,100</b>                | <b>47,785,000</b>       |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 40,089,100                        | 40,089,100                        | 0                       |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 120,000,000                       | 141,305,000                       | 21,305,000              |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.08        | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 46,720,000                        | 73,200,000                        | 26,480,000              |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 556,200,000                       | 556,200,000                       | 0                       |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>200,000,000</b>                | <b>400,000,450</b>                | <b>200,000,450</b>      |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100,000,000                       | 200,000,000                       | 100,000,000             |
|         | 1        | 06            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 100,000,000                       | 200,000,450                       | 100,000,450             |

| Sasaran  | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|--|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1  | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS | 1      | 06               | 02      |          |                 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | <b>309,000,000</b>                | <b>617,925,500</b>                | <b>308,925,500</b>      |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     |                 | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>309,000,000</b>                | <b>617,925,500</b>                | <b>308,925,500</b>      |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     | 01              | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 8,025,000                         | 56,499,000                        | 48,474,000              |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     | 02              | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 223,580,000                       | 293,084,000                       | 69,504,000              |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     | 03              | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | 6,725,000                         | 190,025,000                       | 183,300,000             |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     | 04              | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 34,118,000                        | 73,415,500                        | 39,297,500              |
|  | 1      | 06               | 02      | 2.03     | 05              | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | 36,552,000                        | 4,902,000                         | (31,650,000)            |
|  | 1      | 06               | 03      |          |                 | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                                      | <b>504,000</b>                    | <b>3,639,000</b>                  | <b>3,135,000</b>        |

| Sasaran | Kode   |               |         |          |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3             | 4       | 5        | 6            | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1      | 06            | 03      | 2.01     |              | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>      | <b>504,000</b>                    | <b>3,639,000</b>                  | <b>3,135,000</b>        |
|         | 1      | 06            | 03      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  | 504,000                           | 3,639,000                         | 3,135,000               |
|         | 1      | 06            | 04      |          |              | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>414,496,000</b>                | <b>910,661,000</b>                | <b>496,165,000</b>      |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     |              | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>161,396,000</b>                | <b>538,280,000</b>                | <b>376,884,000</b>      |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     | 01           | Penyediaan Permakanan   | 15,300,000                        | 71,475,000                        | 56,175,000              |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     | 02           | Penyediaan Sandang  | 21,144,000                        | 65,984,000                        | 44,840,000              |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     | 03           | Penyediaan Alat Bantu   | 19,545,500                        | 176,297,500                       | 156,752,000             |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     | 04           | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 14,460,000                        | 20,025,000                        | 5,565,000               |
|         | 1      | 06            | 04      | 2.01     | 05           | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 18,575,000                        | 16,960,000                        | (1,615,000)             |

| Sasaran | Kode     |                  |           |             |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3                | 4         | 5           | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 06              | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 2,676,500                         | 5,726,500                         | 3,050,000               |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 07              | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 8,560,000                         | 20,259,900                        | 11,699,900              |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 08              | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 22,524,000                        | 53,728,000                        | 31,204,000              |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 09              | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | 16,511,000                        | 29,516,000                        | 13,005,000              |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 10              | Pemberian Layanan Kedaruratan   | 20,900,000                        | 77,108,100                        | 56,208,100              |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.01        | 11              | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1,200,000                         | 1,200,000                         | 0                       |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>04</b> | <b>2.02</b> |                 | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                        | <b>253,100,000</b>                | <b>372,381,000</b>                | <b>119,281,000</b>      |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.02        | 04              | Penyediaan Sandang  | 17,400,000                        | 17,400,000                        | 0                       |
|         | 1        | 06               | 04        | 2.02        | 14              | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  | 235,700,000                       | 354,981,000                       | 119,281,000             |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>05</b> |             |                 | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>1,465,906,100</b>              | <b>9,583,994,800</b>              | <b>8,118,088,700</b>    |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.01     |                 | <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>                                  | <b>25,198,500</b>                 | <b>27,239,500</b>                 | <b>2,041,000</b>        |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.01     | 01              | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar   | 2,701,400                         | 2,701,400                         | 0                       |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.01     | 02              | Rujukan Anak-Anak Terlantar  | 3,269,400                         | 5,310,400                         | 2,041,000               |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.01     | 03              | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar              | 19,227,700                        | 19,227,700                        | 0                       |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.02     |                 | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>1,440,707,600</b>              | <b>9,556,755,300</b>              | <b>8,116,047,700</b>    |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.02     | 01              | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                     | 287,268,600                       | 1,149,085,600                     | 861,817,000             |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.02     | 02              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              | 143,290,600                       | 336,342,800                       | 193,052,200             |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.02     | 03              | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                         | 1,000,000,000                     | 8,047,928,500                     | 7,047,928,500           |
|         | 1      | 06               | 05      | 2.02     | 04              | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                       | 10,148,400                        | 23,398,400                        | 13,250,000              |
|         | 1      | 06               | 06      |          |                 | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>74,093,900</b>                 | <b>128,933,700</b>                | <b>54,839,800</b>       |
|         | 1      | 06               | 06      | 2.01     |                 | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | <b>25,741,700</b>                 | <b>43,241,700</b>                 | <b>17,500,000</b>       |

| Sasaran | Kode     |                  |           |             |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3                | 4         | 5           | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 1        | 06               | 06        | 2.01        | 03              | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | 3,113,400                         | 3,113,400                         | 0                       |
|         | 1        | 06               | 06        | 2.01        | 04              | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | 20,329,400                        | 37,829,400                        | 17,500,000              |
|         | 1        | 06               | 06        | 2.01        | 05              | Pelayanan Dukungan Psikososial   | 2,298,900                         | 2,298,900                         | 0                       |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>06</b> | <b>2.02</b> |                 | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>48,352,200</b>                 | <b>85,692,000</b>                 | <b>37,339,800</b>       |
|         | 1        | 06               | 06        | 2.02        | 01              | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | 10,724,400                        | 10,696,400                        | (28,000)                |
|         | 1        | 06               | 06        | 2.02        | 02              | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 | 37,627,800                        | 74,995,600                        | 37,367,800              |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>07</b> |             |                 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>  | <b>21,000,000</b>                 | <b>40,974,500</b>                 | <b>19,974,500</b>       |
|         | <b>1</b> | <b>06</b>        | <b>07</b> | <b>2.01</b> |                 | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             | <b>21,000,000</b>                 | <b>40,974,500</b>                 | <b>19,974,500</b>       |
|         | 1        | 06               | 07        | 2.01        | 02              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                    | 0                                 | 19,974,500                        | 19,974,500              |
|         | 1        | 06               | 07        | 2.01        | 03              | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                      | 21,000,000                        | 21,000,000                        | 0                       |

| Sasaran                                     | Kode   |               |         |          |              | Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   | Usuran | Bidang Usuran | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1   | 2      | 3             | 4       | 5        | 6            | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|   | 2      |               |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                   |                                   |                         |
| Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender | 2      | 08            |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  | 500,000,000                       | 938,837,000                       | 438,837,000             |
|   | 2      | 08            | 02      |          |              | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | 165,000,000                       | 267,000,000                       | 102,000,000             |
|   | 2      | 08            | 02      | 2.01     |              | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 115,000,000                       | 202,000,000                       | 87,000,000              |
|   | 2      | 08            | 02      | 2.01     | 01           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG  | 50,000,000                        | 92,000,000                        | 42,000,000              |
|   | 2      | 08            | 02      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota  | 35,000,000                        | 50,000,000                        | 15,000,000              |
|   | 2      | 08            | 02      | 2.01     | 03           | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG  | 30,000,000                        | 60,000,000                        | 30,000,000              |
|   | 2      | 08            | 02      | 2.02     |              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25,000,000                        | 40,000,000                        | 15,000,000              |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 08               | 02      | 2.02     | 02              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                          | 25,000,000                        | 40,000,000                        | 15,000,000              |
|         | 2      | 08               | 02      | 2.03     |                 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                           | <b>25,000,000</b>                 | <b>25,000,000</b>                 | <b>0</b>                |
|         | 2      | 08               | 02      | 2.03     | 02              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 25,000,000                        | 25,000,000                        | 0                       |
|         | 2      | 08               | 03      |          |                 | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | <b>135,000,000</b>                | <b>189,508,000</b>                | <b>54,508,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 03      | 2.02     |                 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>       | <b>100,000,000</b>                | <b>149,508,000</b>                | <b>49,508,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 03      | 2.02     | 01              | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 25,000,000                        | 31,000,000                        | 6,000,000               |
|         | 2      | 08               | 03      | 2.02     | 02              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 75,000,000                        | 118,508,000                       | 43,508,000              |
|         | 2      | 08               | 03      | 2.03     |                 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan</b>   | <b>35,000,000</b>                 | <b>40,000,000</b>                 | <b>5,000,000</b>        |



| Sasaran | Kode     |                  |           |             |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3                | 4         | 5           | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         |          |                  |           |             |                 | <b>Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                                   |                                   |                         |
|         | 2        | 08               | 03        | 2.03        | 01              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30,000,000                        | 30,000,000                        | 0                       |
|         | 2        | 08               | 03        | 2.03        | 03              | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 5,000,000                         | 10,000,000                        | 5,000,000               |
|         | <b>2</b> | <b>08</b>        | <b>04</b> |             |                 | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | <b>55,000,000</b>                 | <b>169,000,000</b>                | <b>114,000,000</b>      |
|         | <b>2</b> | <b>08</b>        | <b>04</b> | <b>2.01</b> |                 | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>30,000,000</b>                 | <b>133,000,000</b>                | <b>103,000,000</b>      |
|         | 2        | 08               | 04        | 2.01        | 01              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 10,000,000                        | 29,000,000                        | 19,000,000              |
|         | 2        | 08               | 04        | 2.01        | 02              | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 10,000,000                        | 10,000,000                        | 0                       |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.01     | 03              | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10,000,000                        | 94,000,000                        | 84,000,000              |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.02     |                 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>20,000,000</b>                 | <b>20,000,000</b>                 | <b>0</b>                |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.02     | 01              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | 10,000,000                        | 10,000,000                        | 0                       |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.02     | 02              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 7,000,000                         | 7,000,000                         | 0                       |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.02     | 03              | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 3,000,000                         | 3,000,000                         | 0                       |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.03     |                 | <b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>5,000,000</b>                  | <b>16,000,000</b>                 | <b>11,000,000</b>       |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 08               | 04      | 2.03     | 01              | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5,000,000                         | 16,000,000                        | 11,000,000              |
|         | 2      | 08               | 05      |          |                 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | <b>20,000,000</b>                 | <b>50,000,000</b>                 | <b>30,000,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 05      | 2.01     |                 | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>20,000,000</b>                 | <b>50,000,000</b>                 | <b>30,000,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 05      | 2.01     | 01              | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10,000,000                        | 10,000,000                        | 0                       |
|         | 2      | 08               | 05      | 2.01     | 02              | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10,000,000                        | 40,000,000                        | 30,000,000              |
|         | 2      | 08               | 06      |          |                 | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | <b>84,039,000</b>                 | <b>156,368,000</b>                | <b>72,329,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 06      | 2.01     |                 | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>32,964,000</b>                 | <b>62,964,000</b>                 | <b>30,000,000</b>       |

| Sasaran | Kode     |               |           |             |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3             | 4         | 5           | 6            | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2        | 08            | 06        | 2.01        | 01           | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | 4,898,000                         | 14,898,000                        | 10,000,000              |
|         | 2        | 08            | 06        | 2.01        | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | 28,066,000                        | 48,066,000                        | 20,000,000              |
|         | <b>2</b> | <b>08</b>     | <b>06</b> | <b>2.02</b> |              | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>51,075,000</b>                 | <b>93,404,000</b>                 | <b>42,329,000</b>       |
|         | 2        | 08            | 06        | 2.02        | 01           | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | 15,012,500                        | 32,341,500                        | 17,329,000              |
|         | 2        | 08            | 06        | 2.02        | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 12,394,500                        | 27,394,500                        | 15,000,000              |
|         | 2        | 08            | 06        | 2.02        | 03           | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8,950,000                         | 8,950,000                         | 0                       |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 08               | 06      | 2.02     | 04              | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 14,718,000                        | 24,718,000                        | 10,000,000              |
|         | 2      | 08               | 07      |          |                 | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>  | <b>40,961,000</b>                 | <b>106,961,000</b>                | <b>66,000,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 07      | 2.01     |                 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>14,764,000</b>                 | <b>45,764,000</b>                 | <b>31,000,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 07      | 2.01     | 01              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 10,175,000                        | 10,175,000                        | 0                       |
|         | 2      | 08               | 07      | 2.01     | 02              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 4,589,000                         | 35,589,000                        | 31,000,000              |
|         | 2      | 08               | 07      | 2.02     |                 | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>             | <b>26,197,000</b>                 | <b>61,197,000</b>                 | <b>35,000,000</b>       |
|         | 2      | 08               | 07      | 2.02     | 01              | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | 11,906,000                        | 16,906,000                        | 5,000,000               |

| Sasaran                           | Kode     |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|-----------------------------------|----------|------------------|---------|----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                   | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1                                 | 2        | 3                | 4       | 5        | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|                                   | 2        | 08               | 07      | 2.02     | 02              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 6,399,000                         | 6,399,000                         | 0                       |
|                                   | 2        | 08               | 07      | 2.02     | 03              | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota       | 3,000,000                         | 3,000,000                         | 0                       |
|                                   | 2        | 08               | 07      | 2.02     | 04              | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota    | 4,892,000                         | 34,892,000                        | 30,000,000              |
| <b>Menurunkan angka kelahiran</b> | <b>2</b> | <b>14</b>        |         |          |                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  | <b>14,700,044,200</b>             | <b>15,746,044,200</b>             | <b>1,046,000,000</b>    |
|                                   | 2        | 14               | 02      |          |                 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | 657,373,600                       | 657,373,600                       | 0                       |
|                                   | 2        | 14               | 02      | 2.02     |                 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 657,373,600                       | 657,373,600                       | 0                       |
|                                   | 2        | 14               | 02      | 2.02     | 01              | Perumusan Parameter Kependudukan  | 609,503,600                       | 609,503,600                       | 0                       |
|                                   | 2        | 14               | 02      | 2.02     | 14              | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK   | 47,870,000                        | 47,870,000                        | 0                       |

| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 14               | 03      |          |                 | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | <b>13,329,137,700</b>             | <b>14,038,297,700</b>             | <b>709,160,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.01     |                 | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>   | <b>5,200,000</b>                  | <b>105,200,000</b>                | <b>100,000,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.01     | 02              | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal   | 5,200,000                         | 105,200,000                       | 100,000,000             |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.02     |                 | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | <b>25,240,000</b>                 | <b>284,400,000</b>                | <b>259,160,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.02     | 03              | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 25,240,000                        | 284,400,000                       | 259,160,000             |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.03     |                 | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>13,291,925,700</b>             | <b>13,641,925,700</b>             | <b>350,000,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 03      | 2.03     | 01              | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                        | 15,445,000                        | 30,890,000                        | 15,445,000              |

| Sasaran | Kode     |                  |           |             |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub<br>Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2        | 3                | 4         | 5           | 6               | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.03        | 03              | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 28,365,000                        | 362,920,000                       | 334,555,000             |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.03        | 04              | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP  | 15,780,000                        | 15,780,000                        | 0                       |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.03        | 08              | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 48,800,000                        | 48,800,000                        | 0                       |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.03        | 11              | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | 13,091,925,700                    | 13,091,925,700                    | 0                       |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.03        | 13              | Peningkatan Kesertaan KB Pria  | 91,610,000                        | 91,610,000                        | 0                       |
|         | <b>2</b> | <b>14</b>        | <b>03</b> | <b>2.04</b> |                 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>6,772,000</b>                  | <b>6,772,000</b>                  | <b>0</b>                |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.04        | 01              | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 | 5,000,000                         | 5,000,000                         | 0                       |
|         | 2        | 14               | 03        | 2.04        | 03              | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  | 1,772,000                         | 1,772,000                         | 0                       |



| Sasaran | Kode   |                  |         |          |                 | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|         | Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |                                   |                                   |                         |
| 1       | 2      | 3                | 4       | 5        | 6               | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|         | 2      | 14               | 04      |          |                 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | <b>713,532,900</b>                | <b>1,050,372,900</b>              | <b>336,840,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 04      | 2.01     |                 | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>  | <b>713,532,900</b>                | <b>1,050,372,900</b>              | <b>336,840,000</b>      |
|         | 2      | 14               | 04      | 2.01     | 01              | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 2,002,700                         | 2,002,700                         | 0                       |
|         | 2      | 14               | 04      | 2.01     | 02              | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 21,750,000                        | 21,750,000                        | 0                       |
|         | 2      | 14               | 04      | 2.01     | 03              | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 103,020,000                       | 119,574,000                       | 16,554,000              |
|         | 2      | 14               | 04      | 2.01     | 04              | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 27,360,000                        | 260,806,000                       | 233,446,000             |

| Sasaran       | Kode   |               |         |          |              | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|               | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                                   |                                   |                         |
| 1             | 2      | 3             | 4       | 5        | 6            | 7  | 8                                 | 9                                 | 10                      |
|               | 2      | 14            | 04      | 2.01     | 08           | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 559,400,200                       | 646,240,200                       | 86,840,000              |
| <b>JUMLAH</b> |        |               |         |          |              |  | <b>24,326,773,000</b>             | <b>35,100,698,500</b>             | <b>10,773,925,500</b>   |

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pemalang**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR                        | SATUAN | JUMLAH |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | Persentase PMKS yang ditangani   | Persen | 15,32  |
| 2  | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender                   | Indeks Pemberdayaan Gender       | Nilai  | 86,03  |
| 3  | Menurunkan angka kelahiran                                    | TFR (Angka Kelahiran Total)      | Persen | 2,49   |
| 4  | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00  |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|----------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 7.129.688.800  |
| 2   | Program Pemberdayaan Sosial                                    | 617.925.500    |
| 3   | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 3.639.000      |
| 4   | Program Rehabilitasi Sosial                                    | 910.661.000    |
| 5   | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                        | 9.583.994.800  |
| 6   | Program Penanganan Bencana                                     | 128.933.700    |
| 7   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | 40.974.500     |

| NO.           | PROGRAM  | ANGGARAN (Rp.)        |
|---------------|--|-----------------------|
| 8             | Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan     | 267.000.000           |
| 9             | Program Perlindungan Perempuan                               | 189.508.000           |
| 10            | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | 169.000.000           |
| 11            | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak              | 50.000.000            |
| 12            | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                             | 156.368.000           |
| 13            | Program Perlindungan Khusus Anak                             | 106.961.000           |
| 14            | Program Pengendalian Penduduk                                | 657.373.600           |
| 15            | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 14.038.297.700        |
| 16            | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1.050.372.900         |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>35.100.698.500</b> |

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

2.5.1 Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah aplikasi e-Sakip yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

**Gambar 2.5.1. Sistem Integrasi E-SAKIP**



Sumber: <https://e-planning.pematangkab.go.id/esakip/2022/user/>

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*

### 3.1 *Capaian Kinerja Tahun 2022*

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | 91 ≤ 100                         | Sangat Baik                          | A    |
| 2.  | 76 ≤ 90                          | Tinggi                               | B    |
| 3.  | 66 ≤ 75                          | Sedang                               | CC   |
| 4.  | 51 ≤ 65                          | Rendah                               | C    |
| 5.  | ≤ 50                             | Sangat Rendah                        | D    |

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

## Capaian Indikator Kinerja

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

## Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

**Capaian Kinerja Sasaran :**

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2022. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel III.2 Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR                        | SATUAN | JUMLAH |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | Persentase PMKS yang ditangani   | Persen | 15,32  |
| 2  | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender                   | Indeks Pemberdayaan Gender       | Nilai  | 86,03  |
| 3  | Menurunkan angka kelahiran                                    | TFR (Angka Kelahiran Total)      | Persen | 2,49   |
| 4  | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 83,00  |

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                | Tahun 2022 |           |             | Target Akhir RPJMD (2022) | Kinerjas/d 2022 (%) |
|-----|---|----------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|
|     |   |                                  | Target     | Realisasi | Kinerja (%) |                           |                     |
| 1   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | Persentase PMKS yang ditangani   | 15,32      | 44,58     | 290,99      | 25,53                     | 100                 |
| 2   | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender                   | Indeks Pemberdayaan Gender       | 86,03      | 81,57     | 94,82       | 84,25                     | 100                 |
| 3   | Menurunkan angka kelahiran                                    | TFR (Angka Kelahiran Total)      | 2,49       | 2,48      | 99,60       | 2,45                      | 100                 |
| 4   | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83,00      | 83,09     | 100,11      | 87,00                     | 100                 |

Sumber : Indikator IDG dan TFR : Data Makro BPS

presentase PMKS yang ditangani

dan Indeks Kepuasan Masyarakat : Data Dinsos

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### **1. Indikator Persentase PMKS yang ditangani**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mencapai 44,58%. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan bertambah banyak jumlah orang yang harus mendapat bantuan, termasuk didalamnya adalah PMKS di Kabupaten Pemalang bertambah jumlahnya menjadi 351.346 orang. Dari jumlah total PMKS tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mampu memberikan bantuan kepada 156.644 orang atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 220.271 orang atau 28,89 %, dimana bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan baik APBD Kabupaten Pemalang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Jenis bantuan yang diterima oleh PMKS antara lain berupa bantuan sosial PKH, Bantuan Lanjut Usia, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Kartu Jateng Sejahtera, Bantuan UEP dan Bantuan Asistensi Penyandang Disabilitas.

### **2. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. Persoalan gender menjadi isu yang mendapat perhatian lebih karena untuk mencapai kesetaraan, perempuan harus mendapat jaminan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasi kerja juga peran aktif dalam keterlibatannya dalam politik. Tahun 2021 target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu sebesar 81,50 dan realisasinya 81,27 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2020 yaitu 80,95, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mampu merealisasikan sebesar 85,81. Adanya peningkatan realisasi hal ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan advokasi dan fasilitasi program/kegiatan responsif gender pada OPD terkait. Bentuk kegiatannya berupa pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang politik, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pencapaian indikator IDG pada tahun 2021 sebesar 81,27 memang sudah melebihi target yang ditetapkan namun jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 92,48 sedangkan realisasi untuk tahun 2022 sebesar 81,57 dari target 86,03. Kabupaten Pemalang masih perlu adanya upaya peningkatan pencapaian IDG dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan derajat hidup dan kesetaraan perempuan.

### **3. Indikator TFR (Angka Kelahiran Total)**



Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kelahiran hidup tiap 1000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR, dimana nilai ASFR pada tahun 2021 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang menargetkan 2,50 untuk indikator TFR (Total Fertility Rate) Adapun realisasinya adalah sebesar 2,31, maka capaian indikator TFR (Total Fertility Rate) untuk tahun 2021 adalah sebesar 107,6%. Sedangkan tahun 2022 menargetkan 2,49 untuk indikator TFR (Total Fertility Rate), adapun realisasinya 2,48 atau melebihi target yang telah ditentukan. Pencapaian target TFR dapat menunjukkan pencapaian program pengendalian penduduk di suatu wilayah, dan untuk Kabupaten Pemalang keberhasilan pencapaian TFR didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang menasar pada pasangan usia subur (PUS), menekan angka drop out (DO) dan unneed meet. Kegiatan tersebut biasanya berupa pemberian layanan KB gratis untuk masyarakat miskin, gerakan kampung KB, penyuluhan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan pendampingan bina keluarga berencana.

Dalam hal pencapaian target indikator TFR, Kabupaten Pemalang harus terus melakukan upaya pengendalian penduduk agar mampu mencapai TFR yang sama dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,28. Semakin tinggi angka TFR, semakin tinggi angka prevalensi stunting. Demikian juga angka kematian bayi punya relasi yang kuat dengan tingkat prevalensi stunting.

#### **4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang menargetkan IKM sebesar 82% dengan realisasi sebesar 82,70 untuk indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) realisasinya tahun 2022 sebesar 83,09 % sedangkan pada tahun 2022 realisasinya mengalami kenaikan, dari target yang ditetapkan yaitu 83,00 capaian kinerjanya 100,11%.

## Sasaran 1

### Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Penanganan PMKS

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS diukur dengan indikator Persentase PMKS yang ditangani. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

*Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan*

| No | Sasaran   | Indikator                      | Meta Indikator   |
|----|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4  |
| 1  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | Persentase PMKS yang ditangani | Jumah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten kali 100% |

Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Indikator : Presentase PMKS yang ditangani

Memuat:

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial} \times 100\%}{\text{Jumlah PMKS}}$$

Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial : 156.644

Jumlah PMKS : 351.364

$$\frac{156.644}{351.364} \times 100\% = 44,58\%$$

**Tabel Pengukuran Kinerja Meningkatnya Penanganan Pemberian Jaminan Sosial bagi PMKS**

| Sasaran   | Indikator Kinerja              | Base Line 2020 | Realisasi 2021 | Tahun 2022 |           |             | RPJMD        |                  |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
|   |                                |                |                | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir | Kinerja s/d 2022 |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | Persentase PMKS yang ditangani | 10,21          | 62.69          | 15.32      | 44.58     | 290.99      | 25.53        | 174.62           |

Sumber: Data Dinsos KBPP

PMKS merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Gambaran penanganan PMKS di Kabupaten Pematang Tahun 2017-2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel III.4

## Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022

| No | Indikator                       | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Persentase PPKS yang tertangani | %      | 64,00 | 75,14 | 87,84 | 80,82 | 62,69 | 44,58 |

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar tabel di atas, di Tahun 2020 terjadi penurunan PPKS yang ditangani dan semakin menurun tajam di Tahun 2021 hingga menjadi sebesar 38,11%, namun demikian meningkat di tahun 2022 sebesar 44,58%. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah PPKS sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19, masyarakat yang rentan miskin kembali menjadi miskin, di mana persentase PMKS tertinggi di Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok fakir miskin. Peningkatan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas fiskal sehingga PMKS yang dapat diintervensi hanya sebagian kecil saja. Tercapainya sasaran strategis ke 1, dapat kita lihat dari capaian indikator yang telah ditetapkan yaitu presentase PMKS yang ditangani. Pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 47,32% dan terrealisasikan sebesar 62,69% sedangkan di tahun 2022 target sebesar 15,32% dengan realialisasi 44,58% capaian sebesar 290.99 %. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan adanya penambahan jumlah PMKS, di tahun 2022 juga terjadi inflasi sehingga berdampak pula pada kesejahteraan sosial masyarakat, untuk penanganan terkait masalah ini telah digulirkan berbagai macam bantuan sosial sebagai bentuk jaring pengaman sosial untuk PMKS.

#### Sumber Pembiayaan APBN :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 76.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan total anggaran sebesar Rp. 55.099.300.000,- Program keluarga harapan merupakan program reguler yang diberikan oleh kementerian sosial dengan sumber dana APBN dimana sebelumnya hanya diberikan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun namun dengan adanya pandemi covid-19 maka bantuan diberikan setiap bulan berupa pemberian uang tunai yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing KPM.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 140.230 Orang dengan total anggaran sebesar Rp. 28.046.000.000,- yang berasal dari dana APBN. Sebagaimana namanya, jenis bantuan ini bukan berupa pemberian uang tunai namun berupa pemberian bantuan sembako dengan besaran paket sembako senilai Rp. 200.000 Per orang.
3. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan kegiatan yang memberikan bantuan modal usaha yang diberikan kepada 57 KPM yang berasal dari anggaran APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 342.000.000,-

#### Sumber Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah

1. Bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diberikan kepada 202 Orang dengan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 224.220.000,- Kartu jateng sejahtera diberikan kepada penduduk miskin yang mempunyai penyakit kronis dengan bentuk bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- diberikan empat kali dalam satu tahun

### **Sumber Pembiayaan APBD Kabupaten Pematang**

Total anggaran sebesar Rp 11.286.128.500,- untuk melaksanakan 6 program, kegiatan, dan sub kegiatan berkontribusi sebesar 44,58% dalam penanganan PMKS di Kabupaten Pematang

### **Permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja :**

1. Data PMKS yang belum diverifikasi dan validasi serta belum updatingnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
2. Belum adanya rumah singgah atau shelter penampungan PGOT dan psikotropika Penanganan PMKS pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dimana realisasinya mencapai 44,58% namun dirasa kurang optimal dikarenakan belum adanya rumah singgah sebagai tempat assessment bagi gelandangan, anak terlantar, anak jalanan, pengemis, dan sebagainya.
3. Masih kurangnya kegiatan pendampingan bagi PMKS

Berbagai kegiatan dan bantuan telah di berikan oleh Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pematang baik itu bantuan langsung maupun bantuan yang berupa pelatihan telah di berikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini PMKS yang ada di Kabupaten Pematang agar mereka mampu berdaya, namun untuk mencapai tujuan tersebut masih terkendala pada proses pendampingan. Kegiatan pendampingan menjadi kegiatan yang sama pentingnya dengan program/kegiatan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar karena tanpa adanya pendampingan maka kemampuan untuk memberdayakan diri sendiri sulit dicapai. Pendampingan pada kelompok masyarakat tertentu, dalam konteks ini adalah PMKS dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat yang kita sebut sebagai PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), terutamanya adalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

### **Upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan (Solusi) :**

1. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS
2. Mengajukan rencana pembangunan rumah singgah
3. Memperbanyak kegiatan pendampingan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

### **Program Pendukung :**

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

## Sasaran 2

### Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Kinerja sasaran meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

*Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan*

| No | Sasaran                                     | Indikator                  | Meta Indikator  |
|----|---|----------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                          | 4   |
| 1  | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender | Indeks Pemberdayaan Gender | IDG : $1/3 (I_{par}+I_{DM}+I_{Lin-Dist})$<br>I <sub>par</sub> = Indeks keterwakilan diparlemen<br>I <sub>DM</sub> =Indeks pengambilan keputusan<br>I <sub>Lin-dis</sub> =Indeks distribusi pendapatan |

Persentase ketercapaian sasaran meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender diperoleh dari sepertiga dari Nilai (keterlibatan perempuan di parlemen + perempuan sebagai tenaga profesional + sumbangan pendapatan perempuan) tahun berjalan (N).

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IDG adalah :

1. keterlibatan perempuan di parlemen (I<sub>par</sub>) ;
2. perempuan sebagai tenaga profesional I<sub>DM</sub> ;
3. sumbangan pendapatan perempuan (I<sub>Lin-Dist</sub>).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IDG adalah :

$$IDG = \frac{1}{3} (I_{par}+I_{DM}+I_{Lin-Dist})$$

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IDG untuk tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel III.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Partisipasi Perempuan dalam Ranah Publik**

| Sasaran                                     | Indikator Kinerja                | Base Line 2020 | Realisasi 2021 | Tahun 2022 |           |             | RPJMD        |                  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
|   |                                  |                |                | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir | Kinerja s/d 2022 |
| Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 80,95          | 81,27          | 86,03      | 81,57     | 94,82       | 86,43        | 81,57            |

Sumber: 1 : Data Makro BPS

2 : Data Dinsos KBPP

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembanguan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Data IDG selama tahun 2017-2021 tersaji pada tabel berikut.


**TABEL III.7 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH & NASIONAL TAHUN 2017-2021**

| No | Tahun | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |                         |             |          |
|----|-------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------|
|    |       | Target                           | Realisasi Kab. Pemalang | Jawa Tengah | Nasional |
| 1  | 2017  | 69,33                            | 70,52                   | 75,1        | 71,74    |
| 2  | 2018  | 69,79                            | 68,95                   | 74,03       | 72,1     |
| 3  | 2019  | 70,25                            | 80,08                   | 72,18       | 75,24    |
| 4  | 2020  | 70,71                            | 80,95                   | 71,73       | 75,57    |
| 5  | 2021  | 71,17                            | 81,27                   | 71,64       | 76,26    |

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, kinerja pemberdayaan gender di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, namun terjadi penurunan kinerja di Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2021, kinerja pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang meningkat melebihi target RKPD dan lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Analisis perbandingan komponen IDG Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional di Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

**GAMBAR III.1**  
**Nilai Komponen IDG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah**  
**dan Nasional Tahun 2021**



SUMBER : BPS JAWA TENGAH, 2022

Berdasarkan gambar di atas, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional relatif masih lemah. Dari ketiga komponen IDG, aspek politik dengan indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi aspek yang paling lemah. Hal tersebut terlihat dari capaian yang cukup rendah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional. Kabupaten Pemalang memiliki persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen paling tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional.

Aspek ekonomi dengan indikator sumbangan pendapatan perempuan juga menjadi komponen yang masih lemah. Persentase sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 35,59% lebih tinggi dari capaian Jawa Tengah (34,6%), namun lebih rendah dari capaian Nasional (37,22%). Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, dikarenakan bertambahnya kesempatan kerja yang ada akibat meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang. Peran perempuan sebagai tenaga profesional menjadi komponen IDG dengan kontribusi tertinggi. Peran perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Pemalang sebesar 49,4% lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (50,67%) dan Nasional (49,99%).

**Permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja :**

- a. Nilai IDG yang rendah menunjukkan kualitas hidup perempuan khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki yang berimbas pada ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, double burden maupun kekerasan.
- b. Belum seluruh stakeholder terkait dengan PUG seperti OPD maupun ormas dan desa/kelurahan memahami dan mampu mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Masih rendahnya masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya serta kurang optimalnya kinerja Unit PPA di Desa/Kelurahan dalam melakukan deteksi dini dan penanganan serta pengelolaan manajemen administrasi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pada unit layanan pengaduan PPT Jayandu Widuri dan belum adanya shelter untuk penampungan sementara korban kekerasan

### **Upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan (Solusi) :**

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi integrasi PUG/issue gender kepada stakeholder terkait seperti OPD, organisasi wanita maupun pemerintah desa
- b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan penyusunan PPRG kepada OPD maupun desa
- c. Melaksanakan gerakan serentak sosialisasi perlindungan perempuan dan anak didesa/kelurahan se Kab. Pemalang oleh Kader PP-PA Desa/Kelurahan pada kegiatan kelompok masyarakat seperti jamiyah pengajian, pertemuan PKK, dll.
- d. Meningkatkan cakupan UPPA Desa/Kelurahan melalui pembentukan UPPA baru, meningkatkan kapasitas personel dan kelembagaan UPPA melalui bintek, pembinaan, maupun money UPPA
- e. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana dilembaga layanan PPT Jayandu Widuri sambil terus berkreasi untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif dan sesuai standar
- f. Meningkatkan kapasitas personel dan koordinasi antar unit layanan PPT Jayandu Widuri melalui kegiatan rapat teknis, rakor maupun bintek petugas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **Program Pendukung**

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

### **Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:**

- a. Indikator indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Target indikator indeks pembangunan gender tahun 2022 sebesar 85,89 terealisasi sebesar 86,49 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,70%.
- b. Indikator indeks pemberdayaan gender. Berbeda dengan IPG, IDG digunakan untuk melihat partisipasi/keterlibatan perempuan dalam ranah publik baik itu dari sisi ekonomi, politik dan pemeritahan. Target indikator IDG tahun 2020 sebesar 70,71 terealisasi sebesar 80,95 sehingga capaian kinerjanya mencapai 114,48% untuk Provinsi Jawa Tengah realisasi 71,73, target indikator tahun 2021 sebesar 81,50 untuk realisasinya 81,27 atau capaian kinerjanya sebesar 99,72% untuk provinsi realisasi sebesar 71,64 % sedangkan tahun 2022 target sebesar 86,03 untuk realisasi 81,57 dengan capaian kinerja sebesar 94,82%.
- c. Indikator Persentase kelembagaan PUG yang aktif. Kelembagaan PUG, yang meliputi Pokja PUG, Fokal Point, P2TP2A, PPT yang melakukan aktivitas menuju pengarusutamaan gender menunjukkan jumlah PUG yang aktif dibagi dengan seluruh PUG yang ada. Tahun 2020 target persentase kelembagaan PUG yang aktif dari target sebesar 43,07% terealisasi sebesar 48,15% sehingga capaian kinerjanya mencapai 111,79%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 48,31% terealisasi sebesar 49,50% atau capaian sebesar 102,46%, sedangkan tahun 2022 capaian kinerja 66,34% hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya.



### Sasaran 3

## Menurunkan angka kelahiran

Kinerja sasaran meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran                    | Indikator                  | Meta Indikator   |
|----|----------------------------|----------------------------|--|
| 1  | 2                          | 3                          | 4  |
| 1  | Menurunkan angka kelahiran | Total fertility rate (TFR) | $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR<sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i<br/>i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p> |

Persentase ketercapaian sasaran menurunkan angka kelahiran diperoleh dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya).

Kriteria yang digunakan untuk mengukur adalah :

1. banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode (ASFR<sub>i</sub>) ;

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IDG adalah :

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

ASFR<sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i  
i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 menetapkan indikator sasaran dengan

target, realisasi dan persentase pencapaian kinerja sebagaimana tabel dan uraian penjelasan sebagai berikut:

**Tabel III.10 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber-KB**

| Sasaran                    | Indikator Kinerja          | Base Line 2020 | Realisasi 2021 | Tahun 2022 |           |             | RPJMD        |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
|                            |                            |                |                | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir | Kinerja s/d 2022 |
| Menurunkan angka kelahiran | Total fertility rate (TFR) | 2,51           | 2,31           | 2,49       | 2,48      | 99,60       | 2,45         | 100              |

Sumber: 1 : *Data Makro BPS*

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.11**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022**

| No | Indikator | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | TFR       | %      | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,31 | 2,48 |

TRF Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebesar 2,48 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TFR tahun 2021 sebesar 2,31. Ini menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan. TFR (Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang merupakan indikator fertilitas. Kondisi kenaikan angka TFR di Kabupaten Pemalang menunjukkan adanya penurunan pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR ) dimasyarakat yang ditunjukkan dari menurunnya persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR sebesar 69,57% pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 70,93% tahun 2021. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program keluarga berencana, serta program terkait meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

**Permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja :**

- a. Rasio petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih belum mencapai kondisi ideal, dimana harusnya rasio 1 desa dilayani oleh 1 PLKB, namun kenyataannya rasio yang ada adalah 3 sampai 4 desa dilayani oleh 1 PLKB.
- b. Masih relatif tinggi angka DO dan Unmeet Need
- c. Keterbatasan tenaga medis yang mempunyai sertifikat dalam pelayanan KB medis operasi.

**Upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan (Solusi) :**

- a. Lebih mendayagunakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) yang ada di masing-masing desa.
- b. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan minat/partisipasi masyarakat untuk aktif ber KB.
- c. Melakukan kerjasama/mendatangi MOU dengan RSUD Ashari dan rumah sakit panggon Kabupaten Tegal.

**Program Pendukung :**

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

**Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:**

- 1 Tahun 2021 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang menargetkan 2,50 untuk indikator TFR (Total Fertility Rate) Adapun realisasinya adalah sebesar 2,31, maka capaian indikator TFR (Total Fertility Rate) untuk tahun 2021 adalah sebesar 107,6% untuk TFR BKKBN Pusat Tahun 2021 menargetkan 2,24 realisasi 2,24. Sedangkan tahun 2022 adanya penurunan 7,2% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,48 atau capaian kinerja sebesar 100,40% dari target yang ditentukan sebesar 2,49 untuk indikator TFR (Total Fertility Rate).

## Sasaran 4

### Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial

Kinerja sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

*Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan*

| No | Sasaran   | Indikator                        | Meta Indikator   |
|----|---|----------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                                | 4  |
| 1  | Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan |

Dalam upaya Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2022 menetapkan indikator sasaran dengan target, realisasi dan persentase pencapaian kinerja sebagaimana tabel dan uraian penjelasan sebagai berikut:

**Tabel III.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

| Sasaran  | Indikator Kinerja                | Base Line 2020 | Realisasi 2021 | Tahun 2022 |           |             | RPJMD        |                 |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|
|  |                                  |                |                | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir | Kinerjas/d 2022 |
| Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,86          | 82,70          | 83,00      | 83,09     | 100,57      | 87,00        | 100,11          |

Sumber: Data Dinsos KBPP

Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2022 berasal dari hasil survey penerima manfaat pelayanan yaitu responden semester 1 dan semester 2 Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :



|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 51                 | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 52                 | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 53                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 54                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 55                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1      |
| 56                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 57                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 58                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 59                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 60                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 61                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 62                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 63                 | 2     | 3     | 2     | 3     | 2     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 64                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 2      |
| 65                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 2      |
| 66                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 1      |
| 67                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 2      |
| 68                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 2      |
| 69                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 1      |
| 70                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3      |
| 71                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3      |
| 72                 | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2      |
| 73                 | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3      |
| 74                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3      |
| 75                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3      |
| 76                 | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 1      |
| 77                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 78                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 79                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 80                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 81                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 82                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 83                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 84                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 85                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 86                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 1      |
| 87                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 1     | 1      |
| 88                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 89                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 90                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 91                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 1      |
| 92                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 93                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 94                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 95                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 96                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 97                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 1     | 2      |
| 98                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 99                 | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 1      |
| 100                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1      |
| 101                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 102                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 103                | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1      |
| 104                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 105                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 106                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 1     | 2     | 2     | 1      |
| 107                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2      |
| 108                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3      |
| 109                | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 110                | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4      |
| 111                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3      |
| 112                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4      |
| ΣNilai /Unsur      | 371   | 372   | 372   | 434   | 386   | 392   | 389   | 354   | 268    |
| NRR / Unsur        | 3,313 | 3,321 | 3,321 | 3,675 | 3,446 | 3,500 | 3,473 | 3,161 | 2,393  |
| NRR tertbg/ unsur  | 0,368 | 0,369 | 0,369 | 0,430 | 0,383 | 0,389 | 0,386 | 0,351 | 0,266  |
| IKM Unit Pelayanan |       |       |       |       |       |       |       |       | 82,705 |

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

| No. | UNSUR PELAYANAN             | NILAI RATA-RATA |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                 | 3,31            |
| U2  | Prosedur                    | 3,32            |
| U3  | Waktu Pelayanan             | 3,32            |
| U4  | Biaya/Tarif                 | 3,88            |
| U5  | Produk Spesifikasi Jenis Pe | 3,45            |
| U6  | Kompetensi Pelaksana        | 3,50            |
| U7  | Perilaku Pelaksana          | 3,47            |
| U8  | Sarana dan Prasarana.       | 3,16            |
| U9  | Penanganan Pengaduan, Sa    | 2,39            |

**Mutu Pelayanan :**

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>IKM UNIT<br/>PELAYANAN :</b> | <b>82,70</b> |
|                                 | <b>BAIK</b>  |

Pemalang, 26 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.



**Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.**

Bembina Utama Muda  
NIP. 19641003 199303 1 006





|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 51                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 52                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 53                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 2      |
| 54                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 2      |
| 55                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 2      |
| 56                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 57                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 2      |
| 58                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 59                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 60                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 2     | 2      |
| 61                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 4      |
| 62                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 63                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 64                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 2      |
| 65                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 2     | 3      |
| 66                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 67                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 68                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 69                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 70                 | 2     | 3     | 2     | 4     | 3     | 3     | 4     | 1     | 2      |
| 71                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 72                 | 2     | 2     | 2     | 4     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      |
| 73                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 1     | 2      |
| 74                 | 2     | 2     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 1     | 4      |
| 75                 | 3     | 4     | 2     | 4     | 4     | 3     | 4     | 2     | 2      |
| 76                 | 3     | 2     | 2     | 3     | 2     | 3     | 4     | 2     | 2      |
| 77                 | 3     | 3     | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     | 1     | 2      |
| 78                 | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 4     | 4     | 1     | 3      |
| 79                 | 2     | 3     | 2     | 4     | 3     | 2     | 3     | 2     | 2      |
| 80                 | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 1     | 2      |
| 81                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 3      |
| 82                 | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 83                 | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 84                 | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 85                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 86                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 87                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 88                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 89                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 90                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 91                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 2     | 3      |
| 92                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 93                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 94                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 95                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3      |
| 96                 | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 3      |
| 97                 | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 2     | 3      |
| 98                 | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 2      |
| 99                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 100                | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2      |
| 101                | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 102                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 103                | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1      |
| 104                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 2     | 1      |
| 105                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 106                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 1     | 2     | 2     | 1      |
| 107                | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2      |
| 108                | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3      |
| 109                | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4      |
| 110                | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4      |
| 111                | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3      |
| 112                | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4      |
| Nilai /Unsur       | 372   | 380   | 368   | 425   | 385   | 390   | 401   | 312   | 336    |
| NRR / Unsur        | 3,321 | 3,393 | 3,286 | 3,795 | 3,438 | 3,482 | 3,580 | 2,786 | 3,000  |
| NRR tertbg/ unsur  | 0,369 | 0,377 | 0,365 | 0,421 | 0,382 | 0,387 | 0,397 | 0,309 | 0,333  |
| IKM Unit Pelayanan |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,339  |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       | 83,473 |

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111  
per unsur

| No. | UNSUR PELAYANAN             | NILAI RATA-RATA |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                 | 3,32            |
| U2  | Prosedur                    | 3,39            |
| U3  | Waktu Pelayanan             | 3,29            |
| U4  | Biaya/Tarif                 | 3,79            |
| U5  | Produk Spesifikasi Jenis Pe | 3,44            |
| U6  | Kompetensi Pelaksana        | 3,48            |
| U7  | Perilaku Pelaksana          | 3,58            |
| U8  | Sarana dan Prasarana.       | 2,79            |
| U9  | Penanganan Pengaduan, Sa    | 3,00            |

**Mutu Pelayanan :**

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>IKM UNIT<br/>PELAYANAN :</b> | <b>83,47</b> |
|                                 | <b>BAIK</b>  |

Pada tahun 2020 untuk indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) realisasinya semester 1 sebesar 82,70 sedangkan semester 2 adalah sebesar 88,86 sehingga rata-rata capaian untuk tahun 2022 sebesar 83,09 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana realisasi sebesar 82,70 sedangkan di tahun 2022 realisasinya mengalami kenaikan, dari target yang ditetapkan yaitu 83,00 dan realisasinya sebesar 83,09 sehingga capaian kinerjanya 100,11%.

**Permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja :**

1. Adanya tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.
2. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat

**Upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan (Solusi) :**

1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya



2. Memetakan kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna layanan
3. Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Program Pendukung**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

**Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang  
Tahun 2022**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                      | <b>ANGGARAN</b>       | <b>PENYERAPAN</b>     | <b>%</b>     |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1         | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS | 11,286,128,500        | 10,098,483,802        | 89,48        |
| 2         | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender                   | 938,837,000           | 929,615,961           | 99,02        |
| 3         | Menurunkan angka kelahiran                                    | 15,746,044,200        | 14,772,709,828        | 93,82        |
| 4         | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sosial       | 7,129,688,800         | 6,734,303,378         | 94,45        |
|           | <b>JUMLAH</b>   | <b>35,100,698,500</b> | <b>32,535,112,969</b> | <b>92,69</b> |

Sumber : Data Dinsos KBPP

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan rincian Capaian per program sesuai masing-masing sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

| NO, | SASARAN  | KODE REKENING PROGRAM | NAMA PROGRAM   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Satuan | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |               | REALISASI |               | PROSENTASE REALISASI (%) |        | EFESIENSI ANGGARAN (%) |
|-----|--|-----------------------|--|---|--------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|
|     |  |                       |  |   |        | K                                 | Rp,           | K         | Rp,           | K                        | Rp,    |                        |
| 1   | 2  | 3                     | 4  | 5   | 6      | 7                                 |               | 8         |               | 9                        |        | 10                     |
| 1   | Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 1,06 , 01             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | Prosentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan ketepatan laporan      | %      | 100                               | 7,129,688,800 | 100,00    | 6,734,303,378 | 100,00                   | 94,45  | 5,55                   |
| 2   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS  | 1,06 , 02             | Program Pemberdayaan Sosial                                    | Persentase psks yang diberdayakan   | %      | 24,09                             | 617,925,500   | 28,74     | 616,326,500   | 119,30                   | 99,74  | 0,26                   |
|     |  | 1,06 , 03             | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani | %      | 100                               | 3,639,000     | 100,00    | 3,638,900     | 100,00                   | 100,00 | -                      |
|     |  | 1,06 , 04             | Program Rehabilitasi Sosial                                    | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak                                 | %      | 34                                | 910,661,000   | 100,00    | 906,634,302   | 294,12                   | 99,56  | 0,44                   |

| NO, | SASARAN | KODE REKENING PROGRAM | NAMA PROGRAM                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |               | REALISASI |               | PROSENTASE REALISASI (%) |        | EFESIENSI ANGGARAN (%) |
|-----|---------|-----------------------|---|--|--------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|
|     |         |                       |   |  |        | K                                 | Rp,           | K         | Rp,           | K                        | Rp,    |                        |
| 1   | 2       | 3                     | 4                                       | 5  | 6      | 7                                 |               | 8         |               | 9                        |        | 10                     |
|     |         |                       |   | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti     |        |                                   |               |           |               |                          |        |                        |
|     |         | 1,06 , 05             | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan satu dan dua | %      | 28,47                             | 9,583,994,800 | 28,47     | 8,401,975,900 | 100,00                   | 87,67  | 12,37                  |
|     |         | 1,06 , 06             | Program Penanganan Bencana              | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada   | %      | 100                               | 128,933,700   | 100,00    | 128,933,700   | 100,00                   | 100,00 | -                      |

| NO, | SASARAN                                     | KODE REKENING PROGRAM | NAMA PROGRAM   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Satuan | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |             | REALISASI |             | PROSENTASE REALISASI (%) |        | EFESIENSI ANGGARAN (%) |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|--------|------------------------|
|     |   |                       |  |  |        | K                                 | Rp,         | K         | Rp,         | K                        | Rp,    |                        |
| 1   | 2   | 3                     | 4  | 5  | 6      | 7                                 |             | 8         |             | 9                        |        | 10                     |
|     |   |                       |  | saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota |        |                                   |             |           |             |                          |        |                        |
|     |   | 1,06 , 07             | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                   | Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik               | %      | 100                               | 40,974,500  | 100,00    | 40,974,500  | 100,00                   | 100,00 | -                      |
| 3   | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender | 2,08 , 02             | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                        | %      | 5,2                               | 267,000,000 | 5,20      | 264,486,000 | 100,00                   | 99,06  | 0,94                   |
|     |   | 2,08 , 03             | Program Perlindungan Perempuan                             | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100,000)    | %      | 100                               | 189,508,000 | 100,00    | 183,787,861 | 100,00                   | 96,98  | 3,02                   |
|     |   | 2,08 , 04             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                      | Persentase pernikahan usia anak                                  | %      | 5                                 | 169,000,000 | 5,00      | 168,544,000 | 100,00                   | 99,73  | 0,27                   |



| NO, | SASARAN                    | KODE REKENING PROGRAM | NAMA PROGRAM                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Satuan | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |                | REALISASI |                | PROSENTASE REALISASI (%) |       | EFESIENSI ANGGARAN (%) |
|-----|----------------------------|-----------------------|---|---|--------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|------------------------|
|     |                            |                       |   |   |        | K                                 | Rp,            | K         | Rp,            | K                        | Rp,   |                        |
| 1   | 2                          | 3                     | 4   | 5   | 6      | 7                                 |                | 8         |                | 9                        |       | 10                     |
|     |                            | 2,08 , 05             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak                                 | %      | 77,7                              | 50,000,000     | 77,70     | 49,982,100     | 100,00                   | 99,96 | 0,04                   |
|     |                            | 2,08 , 06             | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak  | %      | 20,22                             | 156,368,000    | 20,22     | 155,919,000    | 100,00                   | 99,71 | 0,29                   |
|     |                            | 2,08 , 07             | Program Perlindungan Khusus Anak                | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif | %      | 100                               | 106,961,000    | 100       | 106,897,000    | 100,00                   | 99,94 | 0,06                   |
| 4   | Menurunkan angka kelahiran | 2,14 , 02             | Program Pengendalian Penduduk                   | Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun                          | %      | 35                                | 657,373,600    | 34        | 657,117,000    | 97,14                    | 99,96 | 0,04                   |
|     |                            | 2,14 , 03             | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)       | Angka Prevalensi Modern CPRm  | %      | 22,50                             | 14,038,297,700 | 57,47     | 13,071,969,928 | 255,42                   | 93,12 | 6,82                   |

| NO,           | SASARAN | KODE REKENING PROGRAM | NAMA PROGRAM   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |                       | REALISASI |                       | PROSENTASE REALISASI (%) |              | EFESIENSI ANGGARAN (%) |
|---------------|---------|-----------------------|--|---|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
|               |         |                       |  |   |        | K                                 | Rp,                   | K         | Rp,                   | K                        | Rp,          |                        |
| 1             | 2       | 3                     | 4  | 5   | 6      | 7                                 |                       | 8         |                       | 9                        |              | 10                     |
|               |         | 2,14 , 04             | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan        | %      | 85,74                             | 1,050,372,900         | 86,48     | 1,043,622,900         | 100,86                   | 99,36        | 0,64                   |
| <b>JUMLAH</b> |         |                       |  |   |        |                                   | <b>35,100,698,500</b> |           | <b>32,535,112,969</b> |                          | <b>92,69</b> | <b>7,31</b>            |

### **3.3 Inovasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Tahun 2022 “Inovasi Apem Comal”**

Berdasarkan DTKS Sebanyak 268 anak rentang usia 0-18 tahun ditinggal orang tuanya karena Covid-19 di Kabupaten Pemalang, Covid-19 yang merenggut orang tua mereka menyebabkan anak-anak tersebut menjadi yatim/piatu/ yatim piatu, Bahkan ada anak yang tinggal sebatang kara sebab, ketika orang tuanya meninggal mereka tidak lagi memiliki sanak saudara sehingga beberapa anak ada yang terpaksa diasuh oleh tetangganya,

Melihat kondisi tersebut, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang membuat inovasi Ayo Peluk Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Akibat Covid-19 (Apem Comal) sebagai upaya untuk mengajak kepada seluruh stakeholder untuk bersinergi memberikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi 268 anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Kabupaten Pemalang,

Inovasi Apem Comal memenuhi Visi Kabupaten Pemalang yaitu Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni dan mewujudkan Misi ketiga yaitu Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong,

Inovasi Apem Comal juga mencerminkan Nilai budaya kerja Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Harmonis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan yang disingkat “HEBAT”,

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik bagi anak yatim/piatu/yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19, memberikan dukungan psikososial dan pengasuhan bagi anak-anak tersebut, memberikan dukungan keberlanjutan Pendidikan bagi mereka, Sedangkan manfaat inovasi ini yaitu terpenuhinya Hak dan Perlindungan bagi Anak yatim/piatu/yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19, Inovasi ini juga menjadi Kajian Kebijakan Perlindungan Anak bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Serta menginspirasi masyarakat, dunia usaha, dan media untuk memberikan dukungan bagi Anak yatim/piatu/yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19,

Inovasi yang dilakukan Dinsos KBPP dalam pelaksanaannya bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD/lembaga masyarakat/ dunia usaha, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) , Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pimpinan Cabang Muslimat NU, dan United Nations Children's Fund, (UNICEF),

Inovasi Apem Ketan ini mengajarkan seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama khususnya Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Korban Covid-19, Terlebih dimasa Pandemi, perlu saling berbagi dan saling menguatkan, dalam menghadapi setiap bencana dan saling peduli bergotong royong untuk membangun Kabupaten Pemalang,

### **3.4 Penghargaan**

#### **3.4.1. Penghargaan Tingkat Provinsi :**

- Juara 5 Kelompok BKB Mliwis (Pembinaan Kelompok BKB HI Terbaik) dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022
- Juara 2 atas Capaian Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam rangka Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Tengah dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022

#### **3.4.2. Penghargaan Tingkat Nasional :**

- Kader BKB Terbaik (SUTINAH) Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) Tahun 2022
- Penghargaan KLA  
Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya mewujudkan suatu daerah Kabupaten/ Kota untuk menjamin pemenuhan dan Perlindungan Hak anak dari keseluruhan klaster. Tahun 2022 Kabupaten Pemalang melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendapatkan kategori Madya dalam penghargaan KLA tersebut.
- Terbaik 2 Nasional atas Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak

## BAB 4

# PENUTUP

### Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi


Hasil laporan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:



Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak,

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 4 ( empat ) sasaran strategis, dapat kami sajikan dengan grafik sebagai berikut:

**Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja**






2. Dari masing-masing sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, berikut penjelasannya:

sasaran 1 mencapai 290,99%, sasaran 2 mencapai 94,82%, sasaran 3 mencapai 99,60% dan sasaran 4 mencapai 100,57%,

#### Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja



Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

#### 1. Sasaran 1

- Mengajukan usulan pembangunan Rumah singgah
- Verifikasi dan validasi serta updating DTKS
- Meningkatkan intensitas kegiatan pendampingan pada kegiatan berusaha untuk kelompok sasaran (PMKS),

#### 2. Sasaran 2

- Melakukan sosialisasi dan advokasi integrasi PUG/issue gender kepada stakeholder terkait seperti OPD, organisasi wanita maupun pemerintah desa
- Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan penyusunan PPRG kepada OPD maupun desa
- Melaksanakan gerakan serentak sosialisasi perlindungan perempuan dan anak didesa/kelurahan se Kab, Pemalang oleh Kader PP-PA Desa/Kelurahan pada kegiatan kelompok masyarakat seperti jamiyah pengajian, pertemuan PKK, dll,

- Meningkatkan cakupan UPPA Desa/Kelurahan melalui pembentukan UPPA baru, meningkatkan kapasitas personel dan kelembagaan UPPA melalui bintek, pembinaan, maupun monev UPPA
- Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana dilembaga layanan PPT Jayandu Widuri sambil terus berkreasi untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif dan sesuai standar
- Meningkatkan kapasitas personel dan koordinasi antar unit layanan PPT Jayandu Widuri melalui kegiatan rapat teknis, rakor maupun bintek petugas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,

### **3. Sasaran 3**

- Lebih mendayagunakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) yang ada di masing-masing desa,
- Melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan minat/partisipasi masyarakat untuk aktif ber KB
- Melaksanakan kerjasama/MOU dengan RSUD ashari dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tegal

### **4. Sasaran 4**

- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya
- Memetakan kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna layanan
- Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:

- a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD reguler, Dana Alokasi Khusus maupun DBHCHT;
- b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
- c. Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan,



## LAMPIRAN

NASKAH HASIL EVALUASI SAKIP 2022  
DAN RENCANA TINDAL LANJUT



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
INSPEKTORAT

Nomor : 700/ 5 /EVS/2022.  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Pemalang, 27 Juni 2022.  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang  
di--  
PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

1.1. Dasar Hukum Evaluasi.

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

1

- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022

1.2. Latar Belakang Evaluasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara *"self assesment"*, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem *"self-assesment"* memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi.

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

2

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi.

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim.

| No. | Jabatan Dalam Tim     | : | Nama                      |
|-----|-----------------------|---|---------------------------|
| 1.  | Wakil Penanggungjawab |   | Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si |
| 2.  | Dalnis/Supervisor     |   | Drs. HERI SUYATNO         |
| 3.  | Ketua Tim             |   | ADJI NUSWANTORO, S.Hut    |
| 4.  | Anggota               |   | AGUS HASANI, S.IP., MM.   |
| 5.  | Anggota               |   | MINTARSIH, SE             |
| 6.  | Anggota               |   | SRI PANGASTUTI, SE        |
| 7.  | Anggota               |   | KUNENDAR, SE              |

3

1.7. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang

a) Dasar hukum pembentukan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
2. Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.

b) Kedudukan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Pematang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.

c) Tugas dan Fungsi.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinsos KBPP Kabupaten Pematang mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan Teknis Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4

2. pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu

mewujudkan misi Bupati yaitu Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 (empat) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 8 (delapan) .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah 113,42 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator                       | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1.  | Persentase PMKS yang tertangani | 47,32  | 62,69     | 132,48  |
| 2.  | TFR ( Angka Kelahiran Total )   | 2,50   | 2,51      | 100,40  |
| 3.  | Indek Pemberdayaan Gender       | 71,17  | 80,95     | 113,74  |
| 4.  | Indek Kepuasan Masyarakat       | 83,00  | 88,86     | 107,06  |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 113,42 % termasuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian tertinggi ada pada Persentase PMKS yang tertangani 132,48 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021.

**1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2021 diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi, namun demikian sampai dengan penilaian Tahun ini (2022), diketahui belum ada bukti dukung yang menguatkan sebagai upaya dari tindak lanjut.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

### 2.1. Kondisi.

#### 2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja pada Dinsos KBPP Kabupaten Pematang pada Tahun 2021.

mendapatkan nilai 21,6 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,8 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinsos KBPP Kabupaten Pematang pada Tahun 2021 telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yaitu berupa :

- a. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
- d. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek.
- e. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
- f. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah : Nihil

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 80 %

##### 2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

7

- e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
  - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode strategi)
  - g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (Achievable) menantang dan realistis
  - h. Setiap Dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
  - i. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
  - j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
  - k. Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
- Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah : Nihil
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 80.

##### 3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- g. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

8

- h. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah : Nihil  
Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 70.

#### 2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinsos KBPP Kabupaten Pematang mendapatkan nilai 18,3 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 3,6 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,2 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 7,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 2 (dua) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Terdapat Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja

Adapun dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 70.

##### 2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

9

- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah : Nihil  
Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 80.

##### 3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- d. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

10

- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 50.

### 2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinsos KBPP Kabupaten Pematang mendapatkan nilai 9,6 dengan bobot penilaian sebesar 15 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,4 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 2,7 dengan bobot sebesar 4,50 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 4,5 dengan bobot 7,50 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Dinsos KBPP Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Adapun kriteria yang belum di penuhi adalah : Nihil

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 80.

#### 2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat terpenuhi adalah :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 60.

#### 3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 7 (Tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :



- a. Penyajian Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
  - b. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi berikutnya
  - c. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 60.

#### 2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinsos KBPP Kabupaten Pematang mendapatkan nilai 10 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 2,5 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot 12,5%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 3 (Tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

- a. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
  - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

##### 2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 2 (dua) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pendalaman yang memadai

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

##### 3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Kabupaten Pematang yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- c. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- b. Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 20.

### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinsos KBPP Kabupaten Pematang pada Tahun 2022 mendapatkan skor 60,40 dengan predikat kinerja BAIK (B).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Komponen                                | Sub Komponen       | Bobot | Nilai |
|-----|---|--------------------|-------|-------|
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     |                    | 30    | 22,50 |
|     |   | a. Keberadaan      | 6     | 4,80  |
|     |   | b. Kualitas / Mutu | 9     | 7,2   |
|     |   | c. Pemanfaatan     | 15    | 10,5  |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      |                    | 30    | 18,30 |
|     |   | a. Keberadaan      | 6     | 3,6   |
|     |   | b. Kualitas / Mutu | 9     | 7,2   |
|     |   | c. Pemanfaatan     | 15    | 7,5   |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       |                    | 15    | 9,6   |
|     |   | a. Keberadaan      | 3     | 2,4   |
|     |   | b. Kualitas / Mutu | 4,5   | 2,7   |
|     |   | c. Pemanfaatan     | 7,50  | 4,5   |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |                    | 25    | 10    |
|     |   | a. Keberadaan      | 5     | 2,5   |
|     |   | b. Kualitas / Mutu | 7,5   | 3,75  |
|     |   | c. Pemanfaatan     | 12,5  | 3,75  |
|     | Total Nilai                             |                    |       | 60,4  |

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,75 yaitu dari 58,65 menjadi 60,4 pada Tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

### 2.2. Rekomendasi.

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur SOP nya.

15

- 2) Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan dan menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar Penyesuaian Strategi, Kebijakan serta Penyesuaian Anggaran.
- 3) Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), dan penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 4) Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, serta melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja.

## III. PENUTUP.

### 3.1. Simpulan.

#### 3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang memperoleh nilai 60,4 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No | Komponen yang Dinilai                   | Bobot (%) | Nilai |
|----|---|-----------|-------|
| a. | Perencanaan Kinerja                     | 30        | 22,50 |
| b. | Pengukuran Kinerja                      | 30        | 18,3  |
| c. | Pelaporan Kinerja                       | 15        | 9,6   |
| d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25        | 10    |
|    | Nilai Hasil Evaluasi                    | 100       | 60,4  |

16

3.1.2. Kategori Penilaian.

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 60,4 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian "BAIK" (B).

Dengan interpretasi Baik (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 3) Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- 4) Melakukan reviu dokumen Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal


  
INSPEKTUR  
KABUPATEN PEMALANG  
  
EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651104 199403 1 008

**RENCANA TINDAKLANJUT NHE 2022 :**

| No | Saran/Rekomendasi  | Tindak Lanjut   |
|----|--|---|
| 1. | Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya   | Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya  |
| 2. | Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijaksanaan serta penyesuaian anggaran | Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang |
| 3  | Laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi                                     | Melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)  |
| 4  | Agar menetapkan pedoman teknis Evaluasi Kinerja internal, serta melaksanakan Evaluasi kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja  | Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tentang pedoman teknis Evaluasi Kinerja internal pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang               |

INOVASI

# I. PEMBUATAN APLIKASI KB ONLINE




## 2. PEMBUATAN VIDEO CETING KEPITING SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING





## PENGHARGAAN







CS Dipindai dengan CamScanner







**PENGHARGAAN**  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
TAHUN 2022

Kabupaten Pemalang kembali meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen/PPA RI).

- penghargaan tingkat nasional yaitu Anugerah Komisi Perlindungan Anak (KPAI) 2022.

Penerimaan penghargaan Juara Slomba Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKBI) dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke 29 Tahun 2022